

## Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan

### Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024  
Hal. 198 -207  
DOI: 10.58784/rapi.167

#### Swinglie K. Kumaat

Corresponding author:  
[afungkumaat@gmail.com](mailto:afungkumaat@gmail.com)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

#### Novi Swandari Budiarmo

Sam Ratulangi University  
Indonesia

#### Priscillia Weku

Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 17 July 2024  
Revised 1 August 2024  
Accepted 2 August 2024  
Published 2 August 2024

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of taxes on the use of village funds in Wiau Lapi Barat Village, Tareran District, South Minahasa Regency. Village funds are one of the sources of income for village governments originating from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). In accordance with the laws and regulations, the use of village funds must be subject to taxes. The research method used is a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation studies. The informants in this study consisted of village officials. The results showed that the implementation of taxes on the use of village funds in Wiau Lapi Barat Village has not fully complied with the applicable regulations. There are still several obstacles, including the lack of understanding of village officials and the community regarding the obligation to deposit and report taxes, as well as the limited resources in village tax administration. In addition, there is potential for tax revenue that has not been optimally explored. The conclusion of this study is the need to increase the understanding and capacity of village officials as well as synergy between the village government, local government, and related agencies in the implementation of taxes on the use of village funds. This is expected to improve tax compliance and village tax revenue, thereby supporting village development and community welfare.

Keywords: village funds; income tax; value-added tax; stamp duty

JEL Classification: H71; H75

©2024 Swinglie K. Kumaat, Novi Swandari Budiarmo, Priscillia Weku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Menurut UU No. 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan yang bertujuan untuk mendorong kemandirian desa dalam mewujudkan kesejahteraannya. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah pengelolaan dana desa. Pemanfaatan dana desa diarahkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana desa merupakan dana yang bersumber APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemerintah memberi kewenangan kepada pemerintah desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya.

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019) terbagi menjadi 3 sistem, dan salah satunya adalah perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, sehingga setelah terdaftar sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepala urusan keuangan sebagai bendahara desa harus menghitung sendiri pajak-pajak yang harus dipotong atau dipungut, kemudian menyetorkan sendiri pajak yang telah dipotong atau dipungut ke kas negara, dan harus melaporkan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau

pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai. Bendahara desa wajib memiliki NPWP serta melakukan pembinaan dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Taranan merupakan salah satu desa yang memperoleh anggaran pendapatan dari pemerintah pusat. Antara lain berupa alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota serta pendapatan lainnya dari pemerintah pusat. Dana desa yang diperoleh dari pemerintah desa membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan, termasuk pemungutan dan penyetoran pajak. Adapun jenis-jenis pajak yang terkait dalam pengelolaan dana desa yaitu, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPN dan Bea Meterai.

Kepala urusan keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki NPWP pemerintah desa. Setiap pengeluaran kas dana desa yang menyebabkan beban atas belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepala urusan keuangan sebagai wajib potong dan pemotong pajak wajib melakukan pemotongan dan pemungutan pajak terhadap pengeluaran kas dana desa. Setelah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, kepala urusan keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang telah di potong atau di pungut ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan dana desa menjadi penting saat ini mengingat banyaknya dana yang diterima desa dari pemerintah pusat melalui dana desa yang mulai diberikan pada tahun 2015. Jika diupayakan secara

maksimal kepatuhan pajak tiap kepala urusan keuangan desa, maka potensi pajak akan menjadi sangat besar.

## 2. Tinjauan pustaka

### *Konsep-konsep dasar*

Menurut Kieso et al., (2019) akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Menurut Siswanto dan Tarmidi (2021), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi keuangan terkait kewajiban perpajakan yang menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan. Menurut Waluyo (2017) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Fairus (2020), desa merupakan area dengan tingkat kepadatan warga yang terbatas dan memiliki pola perilaku kemasyarakatan seragam dimana rata-rata bekerja di bidang agraria serta cakap berhubungan dengan daerah sekitarnya

### *Perpajakan terhadap penggunaan dana desa*

Desa diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menjadi lebih independen dalam mengelola administrasi, melaksanakan pembangunan, maupun memberdayakan Masyarakat. Salah satunya adalah pengelolaan administrasi perpajakan atas penggunaan dana desa (Kareth et al., 2021). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya

atas setiap transaksi keuangan yang terjadi di desa. Peraturan tersebut mewajibkan pemerintah desa untuk menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Prinsip pemungutan pajak di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, mengacu pada teori pemungutan pajak, yang mengharuskan setiap penerimaan dana, kecuali yang dikecualikan, untuk dikenakan kewajiban perpajakan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh dana yang diterima oleh desa, termasuk dana desa, sebagai upaya pemerintah untuk memastikan terciptanya kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

### *Kewajiban perpajakan bendahara desa*

Pasal 1 angka 2 undang-undang KUP mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Padang et al., (2018) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara desa adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak bendahara desa pada saat melakukan pembayaran berkaitan dengan belanja barang maka harus melakukan pemungutan PPh

Pasal 22 dan melakukan pemungutan PPN apabila belanja barang ini memenuhi persyaratan pemungutan PPh pasal 22 dan pemungutan PPN.

3. Melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut.
4. Melaporkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut.

#### *Jenis-jenis pajak yang berkaitan dengan dana desa*

##### 1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Salah satu kewajiban bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif, atau pembayaran lain kepada orang pribadi. Menurut Putra (2017) pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh Pasal 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya.

##### 2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi (2019), Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selain melakukan pemotongan PPh Pasal 21, bendahara desa juga berkewajiban memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dengan nilai di atas Rp 2.000.000 yang dilakukan melalui Anggaran Dana Desa. Tarif PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian barang.

##### 3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Halomoan & Sitabuana (2022), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diberikan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 dibayarkan atau diutang oleh badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Devi et al., 2022). Bendahara desa juga wajib memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan rekanan yang diterima dari sewa (tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh bendahara desa adalah sebesar 2% dari jumlah bruto.

##### 4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada lingkup perpajakan belanja desa, PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan PPh yang dipotong atas pembayaran:

- a) Pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, tarif pajak penghasilan adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- b) Persewaan atas tanah dan atau bangunan, tarif pajak penghasilan yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa tanah dan atau bangunan.
- c) Usaha jasa konstruksi (perencana, pelaksana, dan pengawas). Untuk tarif perencana konstruksi adalah 4 % dari jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN untuk penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, sedangkan tarif untuk penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha adalah 6%. Untuk potongan

pajakpelaksana konstruksi adalah 2% dari jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. Pada pengawas konstruksi, tarif PPh adalah 4% dari jumlah pembayaran tidak termasuk PPN untuk yang memiliki kualifikasi usaha dan 6% untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

5. Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pemungutan pajak atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Menurut Mahardika (2022) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bentuk pajak konsumsi yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa pada setiap tahap peredaran ekonomi. Tarif PPN adalah 11 % dari dasar pengenaan pajak (harga tidak termasuk PPN).

6. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Bea meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tarif meterai nominal adalah Rp10.000 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2020.

### 3. Metode riset

#### *Jenis data*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu. (Hardani 2020).

#### *Sumber Data*

Sugiyono (2012), mengatakan bahwa sumber data merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli, yang terdiri dari;

1. Data Primer Yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak

internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait.

2. Data Sekunder Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dalam pembuatan laporan keuangan.

#### *Metode pengumpulan data*

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan), Sugiyono (2012) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan.
2. Interview (Wawancara), Moleong (2011) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna

mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula.

3. Dokumentasi, Sugiyono (2012) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### **4. Hasil dan pembahasan**

##### *Hasil penelitian*

##### *Pelaksanaan pemotongan pajak atas penggunaan dana Desa Wiau Lapi Barat*

Menurut Haryanto et al., (2021), pemungutan atau pemotongan pajak akan meningkatkan harga barang yang dibayar. Pada awal pelaksanaan, bendahara desa memastikan setiap transaksi wajib terpenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Pada mekanisme pemotongan pajak, bendahara desa melakukan pemasukkan data atas pembelian barang atau jasa pada aplikasi SISKEUDES. Perhitungan tarif pajak dan

penentuan PPh atau PPN terutang atas belanja desa dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Siskeudes. Pada tahap ini, bendahara desa masuk ke aplikasi SISKEUDES lalu memasukkan data belanjapada Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan memasukan kwuitansi atau bukti pembayaran. Aplikasi secara otomatis akan memisahkan pemotongan pajak sesuai jenisnya seperti yang tercantum dalam kwitansi tersebut. Setelah pemasukkan data di SISKEUDES, bendahara akan menerbitkan tanda bukti pengeluaran uang yang sudah termasuk potongan pajak setiap transaksi.

##### *Pelaksanaan penyetoran pajak atas penggunaan dana Desa Wiau Lapi Barat*

Pelaksanaan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh bendahara desa dilaksanakan dengan menerbitkan kode *billing* dan membuat Surat Setoran Pajak sesuai NPWP dari bendahara desa. Setelah pembayaran, bank (dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan POS) akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN).

**Tabel 1. Penyetoran pajak atas penggunaan dana Desa Wiau Lapi Barat**

Bulan	Besar Pajak Terutang	Batas Waktu Penyetoran Berdasarkan PMK No. 242 Tahun 2014	Tanggal Setor	Keterangan
<b>PPH 22</b>				
April	Rp. 97.500	7 Mei 2023	25 Mei 2023	Tidak tepat waktu
Juli	Rp. 108.522	7 Juli 2023	20 Juli 2023	Tidak tepat waktu
September	Rp. 217.500	7 Oktober 2023	1 November 2023	Tidak tepat waktu
<b>PPH 23</b>				
Maret	Rp. 455.340	10 April 2023	25 April 2023	Tidak tepat waktu
Mei	Rp. 916.552	10 Juni 2023	20 Juni 2023	Tidak tepat waktu
<b>PPH Pasal 4 Ayat 2</b>				
April	Rp. 1.058.750	15 Mei 2023	25 Mei 2023	Tidak tepat waktu
Juli	Rp. 525.000	15 Agustus 2023	21 Agustus 2023	Tidak tepat waktu
Oktober	Rp. 350.000	15 November 2023	22 November 2023	Tidak tepat waktu
<b>PPN</b>				
Mei	Rp. 2.085.600	7 Juni 2023	19 Juni 2023	Tidak tepat waktu
Juli	Rp. 2.613.636	7 Agustus 2023	22 Agustus 2023	Tidak Tepat Waktu
November	Rp. 750.761	7 Desember 2023	15 Desember 2023	Tidak tepat Waktu
<b>Bea Meterai</b>				
Agustus	Rp. 10.000	10 September 2023	-	Tidak disetor
Agustus	Rp. 10.000	10 September 2023	-	Tidak disetor
Agustus	Rp. 10.000	10 September 2023	-	Tidak disetor

Sumber: Bendahara desa Wiau Lapi Barat, 2024

*Pelaksanaan pelaporan pajak atas penggunaan dana desa Wiau Lapi Barat.*

Setiap pajak yang telah disetor wajib dilaporkan untuk setiap masa pajaknya ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Desa Wiau Lapi Barat memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak setiap bulannya dengan SPT Masa. Setiap masa

pajak memiliki batas waktu pelaporan. Jika terjadi keterlambatan dalam hal pelaporan maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Pelaksanaan pelaporan pajak untuk setiap masa pajak selalu terjadi keterlambatan atau melewati tanggal jatuh tempo pelaporan.

**Tabel 2. Pelaporan pajak atas penggunaan dana desa Wiau Lapi Barat**

Bulan	Besar Pajak Terutang	Batas Waktu Pelaporan Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2018	Tanggal Laport	Keterangan
<b>PPh 22</b>				
April	Rp. 97.500	14 Mei 2023	29 Mei 2023	Tidak tepat waktu
Juli	Rp. 108.522	14 Juli 2023	31 Juli 2023	Tidak tepat waktu
September	Rp. 217.500	14 Oktober 2023	1 November 2023	Tidak tepat Waktu
<b>PPh 23</b>				
Maret	Rp. 455.340	20 April 2023	30 April 2023	Tidak tepat waktu
Mei	Rp. 916.552	20 Juni 2023	26 Juni 2023	Tidak tepat waktu
<b>PPh Pasal 4 Ayat 2</b>				
April	Rp. 1.058.750	20 Mei 2023	30 Mei 2023	Tidak tepat waktu
Juli	Rp 525.000	20 Agustus 2023	24 Agustus 2023	Tidak tepat waktu
Oktober	Rp. 350.000	20 November 2023	27 November 2023	Tidak tepat waktu
<b>PPN</b>				
Mei	Rp. 2.085.600	30 Juni 2023	3 Juli 2023	Tidak tepat waktu
Juli	Rp. 2.613.636	31 Agustus 2023	4 September 2023	Tidak Tepat Waktu
November	Rp. 750.761	31 Desember 2023	4 Januari 2024	Tidak tepat Waktu

Sumber: Bendahara desa Wiau Lapi Barat, 2024

#### *Pembahasan*

##### *Analisis pemotongan pajak atas penggunaan dana Desa Wiau Lapi Barat*

Sebagai pemberi penghasilan dari pihak pemotong, Desa Wiau Lapi Barat wajib memberikan bukti potong kepada rekanan atau penjual setelah melakukan pemotongan pajak. Desa Wiau Lapi Barat diketahui jarang memberikan bukti potong kepada rekanan atau penjual yang merupakan salah satu dokumen penting bagi pihak pemotong atau pihak yang dipotong saat pelaporan SPT Pajak. Akan tetapi, Desa Wiau Lapi Barat membuat tanda bukti pengeluaran uang yang dicetak setelah memasukkan data pemotongan pajak di aplikasi

SISKEUDES dimana bukti tersebut mencantumkan setiap transaksi dan potongan pajaknya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat pelaksanaan yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

##### *Analisis penyetoran pajak atas penggunaan dana Desa Wiau Lapi Barat*

PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPN memiliki batas waktu atau jatuh tempo penyetoran atas pajak yang telah dipotong. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyetoran pajak

atas dana desa Tomahalu belum sesuai dengan PMK Nomor 242 Tahun 2014 Pasal 2 tentang jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak. Hal ini disebabkan penyetoran untuk setiap masa pajak (PPH Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPN) selalu tidak tepat waktu atau melewati tanggal jatuh tempo penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### *Analisis pelaporan pajak atas penggunaan dana Desa Wiau Lapi Barat*

Bendahara desa Wiau Lapi Barat terindikasi belum melaporkan pajak untuk setiap masa pajak tetapi dilaksanakan sekaligus saat SPT tahunan. Kondisi ini menyebabkan pelaporan pajak desa Wiau Lapi Barat belum sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03 Tahun 2018 Pasal 10 tentang batas waktu penyampaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses pelaksanaan pelaporan pajak desa Wiau Lapi Barat tidak dikenakan denda atau sanksi.

#### **5. Kesimpulan**

Pelaksanaan tata cara perpajakan di desa Wiau Lapi Barat masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tahap penyetoran dan pelaporan pajak atas penggunaan dana desa di desa Wiau Lapi Barat juga belum sepenuhnya mengacu pada PMK Nomor 242 Tahun 2014 Pasal 2 dan PMK Nomor 9/PMK.03 Tahun 2018 Pasal 10. Kondisi ini direfleksikan melalui proses setor dan lapor dari PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN yang kurang tepat waktu atau melewati batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada kasus ini, bendahara desa belum dikenakan denda ataupun sanksi terkait pelaksanaan tata cara perpajakan.

#### **Daftar pustaka**

Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Nurhayati. (2022). Analisis penyebab

penghindaran pajak (tax avoidance) dalam laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 622-627. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i2.3920>

Fairus, A. (2020). Mengenal desa dan pemerintah desa. *Cetakan I, Pixelindo, Yogyakarta*.

Halomoan, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Pajak, pandemi, dan masyarakat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1243-1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>

Hardani, H. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif, CV. Pustaka Ilmu Grou.

Haryanto, A. C., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021). Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32005>

Kareth, V., Saerang, D. P. E., & Budiarso, N. S. (2021). Village financial management: case study in "Kampung Srer". *Indonesia Accounting Journal*, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.32400/iaj.32158>.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., Wiecek, I. M., & McConomy, B. J. (2019). *Intermediate Accounting, Volume 1*. John Wiley & Sons.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Padang, E. T., Sondakh, J. J., & Mawikere, L. M. (2018). Kontribusi pemungutan pajak oleh bendahara pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak

penghasilan pada KPP Pratama Manado tahun 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 760-766.

<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21875.2018>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan.

Putra, I. M. (2017). *Perpajakan*. Edisi: Tax Amnesty. Cetakan-1. Yogyakarta. *Quadrant*.

Resmi, S. (2019). *Teori Dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2021). *Akuntansi Pajak: teori dan praktik*.

Sugiyono, D. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.